

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS PT TAMARIS HIDRO
NOMOR : SKEP-002/DK/TH/XII/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT TAMARIS HIDRO
DAN PENETAPAN PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT TAMARIS HIDRO**

- Menimbang** : a. bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang berkaitan dengan transparansi dalam proses nominasi dan remunerasi perlu ditingkatkan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro dan Penetapan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 376);
4. Akta Pendirian PT Tamaris Hidro Nomor 05, tanggal 05 Oktober 2011, yang dibuat di hadapan Ny. Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2011 dengan Nomor: AHU-50263.AH.01.01 Tahun 2011, yang mana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Yang Ditandatangani Secara Sirkuler) PT Tamaris Hidro Nomor

25, tanggal 29 November 2021, yang dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA, M.Kn, pengganti dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 November 2021 dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0479565.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT TAMARIS HIDRO TENTANG PENGANGKATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT TAMARIS HIDRO DAN PENETAPAN PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT TAMARIS HIDRO.**

PERTAMA : Menetapkan dan mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro, sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Untung Udji Santoso	Ketua
2.	Firda Yanti	Anggota
3.	Hakim Husin Polim	Anggota

KEDUA : Menetapkan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro sebagaimana dilampirkan pada Surat Keputusan ini yang merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KETIGA : Tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro adalah sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro.

KEEMPAT : Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro bersifat independen, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan, serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro.

KELIMA Masa jabatan anggota Komite Audit PT Tamaris Hidro ditetapkan selama 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau diubah apabila dipandang perlu oleh perusahaan.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Desember 2021

Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro


PT Tamaris Hidro

Untung Udji Santoso
Komisaris Independen



Lampiran
Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro
Nomor SKEP-002/DK/TH/XII/2021
Tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro
dan Penetapan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro
Tanggal 03 Desember 2021

PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT TAMARIS HIDRO

Daftar Isi

- A. Pendahuluan
 - 1. Maksud dan Tujuan
 - 2. Landasan Hukum
- B. Pembentukan dan Struktur Keanggotaan
 - 1. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi
 - 2. Struktur Keanggotaan
 - 3. Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi
- C. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
 - 1. Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi
 - 2. Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi
 - 3. Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi
- D. Prosedur Kerja
 - 1. Rencana Kerja dan Anggaran
 - 2. Penyelenggaraan Rapat
 - 3. Pelaporan
- E. Penutup

Handwritten signature and initials in blue ink.

A. Pendahuluan

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro dan penetapan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro adalah agar Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah diatur oleh Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro ini menjadi pedoman bagi Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro, yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro, dalam rangka membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro secara transparan, akuntabilitas, kompeten dan independen, sehingga PT Tamaris Hidro dapat dikelola dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tujuan dari pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro dan penetapan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro adalah untuk:

- a. Membantu Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, serta pemberian nasihat, dengan memastikan pelaksanaan proses nominasi dan remunerasi berjalan secara obyektif, adil dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Manajemen Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- b. Memberikan batasan mengenai tugas pokok dan fungsi, serta wewenang dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro;
- c. Menerapkan prinsip-prinsip dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 376).

[Handwritten signature]

B. Pembentukan dan Struktur Keanggotaan

1. Komposisi dan Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro.

- a. Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dengan ketentuan:
 - i. Ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
 - ii. Anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - (a) Anggota Dewan Komisaris;
 - (b) Pihak yang berasal dari luar PT Tamaris Hidro, yang memenuhi syarat independensi, berpengalaman di bidang nominasi dan/atau remunerasi dan bukan merupakan anggota komite lainnya pada PT Tamaris Hidro;
 - (c) Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
- b. Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro dibentuk untuk melaksanakan pekerjaannya secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro, yang terkait dengan nominasi dan remunerasi.

2. Struktur Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro.

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro terdiri dari seorang Ketua, yang merupakan Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang anggota, yang dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, pihak yang berasal dari luar PT Tamaris Hidro, atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
- b. Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (i) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - (ii) Mampu mengkomunikasikan secara lisan maupun tertulis semua hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris sesuai prosedur yang berlaku;
 - (iii) Bersedia mematuhi kode etik Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah ditetapkan;
 - (iv) Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota yang berlatar belakang pendidikan dan/atau keahlian di bidang Sumber Daya Manusia; dan
 - (v) Mengerti dan memahami fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Handwritten signature and initials in blue ink.

3. Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro

- a. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro adalah selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- b. Dalam hal masa jabatan Komisaris Independen pada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro, yang juga merangkap sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro, berakhir, maka jabatan sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro berakhir dengan sendirinya.
- c. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

C. Tugas, Tanggung Jawab dan Prosedur

1. Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro.

Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi Nominasi dan fungsi Remunerasi, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

a. Terkait dengan fungsi Nominasi:

- (i) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; (b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan (c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- (ii) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- (iii) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- (iv) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Handwritten signature and initials in blue ink.

b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:

- (i) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. struktur Remunerasi;
 - b. kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. besaran atas Remunerasi.
- (ii) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

2. Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro.

Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro bertanggung jawab:

- a. atas pelaksanaan tugasnya, termasuk terhadap rekomendasi yang diberikan, dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro untuk setiap pelaksanaan tugasnya.
- b. untuk menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal, dan hanya dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

3. Prosedur Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro

- a. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro wajib memiliki prosedur sebagai berikut:
 - (i) Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - (ii) Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - (iii) Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - (iv) Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - (v) Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro wajib memiliki prosedur sebagai berikut:
 - (i) Menyusun struktur Remunerasi, yang dapat berupa gaji, honorarium, insentif, dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel, bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - (ii) Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

[Handwritten signature]

- (iii) Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- (iv) Melakukan penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi dengan memperhatikan:
 - a. Remunerasi yang berlaku pada industri yang sesuai dengan kegiatan usaha yang sejenis dan skala usaha dalam industrinya dari PT Tamaris Hidro;
 - b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja PT Tamaris Hidro;
 - c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- (v) Melakukan evaluasi terhadap struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

D. Prosedur Kerja

1. Rencana Kerja dan Anggaran.
 - a. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro.
 - b. Salinan rencana kerja dan anggaran tahunan, sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.
 - c. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi dilaporkan kepada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro.
2. Penyelenggaraan Rapat.
 - a. Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 - b. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dan salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - c. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 - d. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, maka hal tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat dimaksud.

Handwritten signature/initials in blue ink.

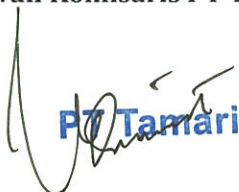
- e. Setiap rapat Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir.
 - f. Risalah rapat selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro.
 - g. Kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro.
3. Pelaporan.
- a. Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai rekomendasi, jika diperlukan, tanggung jawab dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan.
 - b. Komite Nominasi dan Remunerasi membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro, dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

E. Penutup

- 1. Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro ini berlaku efektif sejak tanggal persetujuan yang diberikan oleh Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro.
- 2. Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro ini dapat ditinjau secara berkala untuk penyempurnaan atau dilakukan pemutakhiran, apabila dianggap perlu, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Desember 2021

Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro


PT Tamaris Hidro

Untung Udji Santoso
Komisaris Independen

